

---

## **DAMPAK DAN KONSEKUENSI PERUSAHAAN ATAU UNIT MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) SETELAH DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) MELALUI INFINITY GENERAL CONSULTING**

**Edwin Surya Atmaja**

Program Studi D-III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram  
[edwinsurya01@gmail.com](mailto:edwinsurya01@gmail.com)

**Hj. Siti Fatimah**

Program Studi D-III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram  
[sitifatimah.pjk@gmail.com](mailto:sitifatimah.pjk@gmail.com)

**Yusifa Pascayanti**

Program Studi D-III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram  
[shivafeathersz@yahoo.co.id](mailto:shivafeathersz@yahoo.co.id)

### **ABSTRAK**

Per tahun 2022 Indonesia tercatat memiliki 2.346 perusahaan baru atau rintisan yang dikenal dengan startup. Jumlah menempatkan Indonesia berada di urutan kelima terbanyak di dunia. Jumlah ini berbanding lurus dengan peran UMKM dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi 60,5% PDB dan 96,9% terhadap penyerapan tenaga kerja dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Namun permasalah terbesar yang dialami banyak startup ketika akan memperbesar dan memperluas usahanya, di mana akan dihadapkan dengan kewajiban membayar pajak dengan tarif tinggi untuk perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Maka dari itu penelitian ini memfokuskan pada kajian analitis dampak, keuntungan, dan konsekuensi perusahaan setelah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Metode penelitian ini menggunakan jenis *deskriptif-analitis* dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder meliputi terjun langsung perusahaan yang akan dikukuhkan sebagai PKP, serta buku yang berkaitan dengan tema yang penulis kaji. Adapun hasilnya bahwa minimnya pengetahuan terhadap konsep pajak dan gagal dalam menyusun *Tax Planning* menyebabkan perusahaan startup takut dalam memperbesar dan memperluas usahanya.

Keyword: **Startup, UMKM, Pengusaha Kena Pajak (PKP), Pajak**

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan ekonomi yang berkembang pesat, di mana kewirausahaan telah menjadi komponen penting dari pertumbuhan ekonominya. Namun, sistem perpajakan yang kompleks di negara ini menghadirkan tantangan yang signifikan bagi para pengusaha, terutama bagi mereka yang kurang terampil dalam perpajakan. Artikel jurnal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kewirausahaan yang dikenai pajak bagi pengusaha kena pajak, termasuk tantangan dan peluangnya.

Artikel ini dimulai dengan membahas berbagai pajak yang dikenakan pada pengusaha kena pajak, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penghasilan badan. Artikel ini juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan konsekuensi dari tidak mematuhi.

Artikel kemudian mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh pengusaha kena pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan. Tantangan-tantangan ini antara lain kurangnya pengetahuan dan pendidikan perpajakan, kompleksitas hukum dan peraturan perpajakan, serta keterbatasan sumber daya perpajakan.

Namun, artikel ini juga mengidentifikasi beberapa peluang bagi pengusaha di Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan mereka dan mengurangi beban perpajakan. Peluang-peluang ini antara lain memanfaatkan teknologi untuk menyederhanakan proses perpajakan, mencari bantuan dari profesional perpajakan, dan memanfaatkan program pemerintah yang mendorong kepatuhan perpajakan.

Secara keseluruhan, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sistem perpajakan di Indonesia bagi para pengusaha dan mengidentifikasi cara untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi dalam mematuhi peraturan perpajakan. Dengan melakukan hal ini, diharapkan bahwa artikel ini akan berkontribusi pada pengembangan lingkungan yang lebih kondusif bagi kewirausahaan di Indonesia.

Pajak mempunyai peranan dan sekaligus merupakan unsur yang penting sebagai pemasok dan bagi anggaran negara, perolehan dana dari pajak merupakan jumlah yang dominan sebagai sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, setiap warga negara yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak menurut ketentuan wajib perpajakan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak berada pada wajib pajak itu sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan self assesment yang dianut sistem perpajakan di Indonesia. Pembayaran pajak bukan hanya merupakan kewajiban kenegaraan tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam membiayaan negara dan pembangunan nasional.

Secara singkat faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah UU dan peraturan perpajakan, aparat perpajakan yang mampu dan bersih dalam menjalankan tugasnya dan kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk ikut dalam pembangunan, seperti membayar pajak. Sedangkan bagi negara pajak merupakan sumber pendapatan atau instrument pemerintah yang primer dan strategis serta dapat digunakan untuk kepentingan bersama. Dengan adanya pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, melangsungkan kinerja pemerintah, mendorong

pemerintah yang lebih maju serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai usaha pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Di Indonesia sendiri pungutan pajak terbesar disumbangkan dari perusahaan-perusahaan Swasta dan Unit Mikro Kecil Menengah (UMKM). Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

Namun pertimbangan terbesar yang dialami suatu Perusahaan maupun UMKM ketika memperbesar dan memperluas lawan transaksi, dan memenangkan tender besar dari perusahaan yang notabennya telah dikukuhkan menjadi PKP, maupun menjadi lawan transaksi dan bermitra dengan pemerintahan harus memiliki nomor pengukuhan PKP sehingga dapat menerbitkan faktur pajak. Banyak perusahaan dan umkm yang membatasi jumlah transaksinya supaya tidak dikukuhkan sebagai PKP, ini disebabkan atas pertimbangan perusahaan dan UMKM Ketika harus menjual produknya ditambah dengan PPN.

Tujuan utama penulis melakukan penelitian ini adalah jumlah yang perusahaan rintisan baru yang sangat besar yang mampu memajukan perkonomian negara, mengurangi pengangguran dan dapat meningkatkan kualitas masyarakat secara tidak langsung, namun dihadapkan dengan keresahan dalam memperbesar perusahaannya. Sehingga sebagai mahasiswa perpajakan ingin memberikan beberapa pemahaman terkait konsep pajak yang berlaku di indonesia yang dapat menjawab keresahan bagi perusahaan rintisan yang ingin mengembangkan usahanya.

Peneliti memberikan konsep dan pemahaman yang dapat diterapkan bagi perusahaan rintisan dalam menghadapi pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak, sehingga tidak lagi takut akan tarif pajak yang besar yang dapat menghambat mereka dalam memperbesar usahanya.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Pengumpulan data dilakukan dengan praktik terjun langsung ke beberapa perusahaan melalui sebuah lembaga konsultan pajak dan accounting, disini adalah *INFINITY GENERAL CONSULTING* dimana lembaga tersebut banyak memberikan layanan jasa terkait pajak dan accounting, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan data terkait judul yang diambil.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan metode studi kasus dan survey research. Objek penelitian yang digunakan yaitu klien-klien dari Infinity General Consulting dari beberapa bentuk usaha, baik yang telah dilegalkan maupun yang belum dilegalkan. Turun langsung dalam mengelola tax plannig

suatu perusahaan, dimana akan diadakan sesi konsultasi dan tanya jawab secara langsung sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data.

Topik terkait pengukuhan kena pajak merupakan topik yang lama namun jarang dibahas, sehingga peneliti sangat tepat menggunakan metode studi kasus dan survey research. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui analisis data dan wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui catatan resmi peraturan perUndang-undangan perpajakan sebagai landasan teori yang menguatkan data. Survey research dilakukan dengan terjun langsung kepada perusahaan-perusahaan rintisan yang akan melalui tahap pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak dan perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Suatu perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) berdasar pada ***Undang-undang (UU) No, 42 Tahun 2009*** akan mempunyai kewajiban untuk menarik PPN terhadap Customer nya dan berkewajiban untuk menerbitkan Faktur Pajak.

Setelah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), Perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan laporan keuangan yaitu minimal Laporan Laba-rugi dan Neraca Saldo sebagai dasar perhitungan pajak terhutang per tahun pajak. Perusahaan yang telah dikukuhkan pula dapat mengkreditkan PPN Masukan dan biaya-biaya yang termasuk dalam kegiatan 3M (Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara) sebagai pengurang pajak, sehingga perusahaan CV WARNA dapat mengkreditkan biaya yang sebelum menjadi PKP tidak dapat dikreditkan.

Dalam setiap kegiatan transaksi penyerahan barang dan jasa kena pajak Perusahaan PKP akan menerbitkan faktur pajak sebagai legalitas dalam memungut pajak dari lawan transaksi, yang kemudian akan di setorkan setiap bulannya melalui SPT Masa PPN. Selain pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPN, Perusahaan PKP juga akan diwajibkan melakukan pembayaran dan pelaporan PPh Badan yang dilaporkan melalui SPT Badan. Pelaporan SPT Badan paling lambat dilakukan tanggal 31 April tahun depan.

Atas kewajiban – kewajiban yang harus dilakukan Perusahaan PKP dikuatkan dengan denda yang akan di berikan kepada perusahaan PKP apabila tidak menjalankan kewajiban sesuai aturan Undang-undang Perpajakan. Denda yang akan didapat berupa denda administrasi bahkan sampai denda pidana.

Ada tiga fase yang akan dilalui suatu perusahaan yang akan memperbesar usahanya sehingga sampai pada fase legal sebagai pengusaha kena pajak.

1. Kondisi Perusahaan Sebelum PKP

**Tabel 1**  
**Laporan Laba Rugi**

<b>CV WARNA</b>	
<b>LAPORAN LABA RUGI</b>	
Untuk Priode Kuartal yang Berakhir Pada 31 Oktober 2022	
<b>31 Oktober 2022</b>	
<b>Penjualan Bersih</b>	Rp 1.574.500.000,00
<b>Beban Pokok Penjualan</b>	Rp 565.200.000,00
<b>Laba/Rugi Kotor</b>	Rp 1.009.300.000,00
<b>BEBAN OPRASIONAL</b>	
Beban Umum dan Administrasi	Rp 92.300.450,00
Beban Penjualan	Rp 695.700.000,00
<b>Total Beban Oprasional</b>	Rp 788.000.450,00
<b>LABA/RUGI OPRASIONAL</b>	Rp 221.299.550,00
<b>POS NON OPRASIONAL</b>	
Pendapatan non oprasional	Rp 86.544.000,00
Beban non oprasional	Rp 7.250.000,00
	Rp 79.294.000,00
<b>LABA/RUGI BERSIH</b>	Rp 300.593.550,00

Laporan laba rugi merupakan bagian dari suatu laporan keuangan dalam suatu perusahaan yang dihasilkan dalam satu bulan transaksi. CV.WARNA dalam hal ini sebagai perusahaan non PKP tetap wajib menyetorkan pajak ke Negara. Pajak yang dikenakan terhadap perusahaan Non PKP adalah PPh Final 0,5% untuk penghasilan bruto proide transaksi satu bulan. Untuk perusahaan Non PKP tidak dapat membiayakan PPN Masukan nya sebagai pengurang pajak. Maka Oleh sebab itu perhitungan pajak Non PKP adalah Sebagai berikut:



Perusahaan PKP berkewajiban menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Perusahaan PKP akan memungut PPN dalam setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang kemudian akan di setor dan dilaporkan ke Direktorat Jendral Pajak atau melalui KPP. Pelaporan dilakukan setiap bulannya dengan mengisi SPT Masa PPN dengan format yang telah disediakan oleh DJP dan bisa diakses melalui Online.

**b. Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPN**

**SPT / Masa pajak**  
**SPT Masa PPN**  
**Masa 01/2023**  
**Pembetulan ke 0**

Daftar Lampiran  
 Formulir AB  
 SPT Induk

**SPT Induk** Tindakan [Download PDF](#)

**Bagian I**

**I. Penyerahan barang dan jasa**

	DPK (Rp)	PPN (Rp)
<b>A. Terutang PPN</b>		
1. Ekspor	4.444.444	
2. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	50.000.000	5.000.000
3. Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh pemungut PPN	0	0
4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	0	0
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0
<b>Jumlah (1.A.1 + 1.A.2 + 1.A.3 + 1.A.4 + 1.A.5)</b>	<b>54.444.444</b>	<b>5.000.000</b>
<b>B. Tidak terutang PPN</b>	0	
<b>C. Jumlah seluruh penyerahan</b>	<b>54.444.444</b>	

**Bagian II**

**II. Perhitungan PPN kurang bayar/ lebih bayar**

	PPN (Rp)
<b>A. Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri</b>	5.000.000
<b>B. PPN diastor dimuka dalam masa pajak yang sama</b>	Input SSP
<b>C. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan</b>	7.317.000
<b>D. PPN kurang atau (lebih) bayar</b>	-2.317.000
<b>E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang ditetulkan</b>	0
<b>F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan</b>	0
<b>G. Kurang bayar ditunai tanggal</b>	Bayar Input SSP <input type="text" value="dd/mm/yyyy"/> <b>NTPN</b>

**Bagian III**

**III. Perhitungan PPN kurang bayar/ lebih**

**H. PPN lebih bayar pada:**

1.  Butir H.D  Butir H.E atau  Butir H.F

**2. PPK pasal 9 ayat (4b) PPh**  **Sesuai PPK pasal 9 ayat (4b) PPh**

**Diminta untuk:**

3.  Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya  Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya

3.2  Dibebaskan (kecuali):

**Khusus realisasi untuk PPN:**

Pasal 17C KUP diakukan dengan:  Pengembalian pendahuluan

Pasal 17D KUP diakukan dengan:  Pengembalian pendahuluan

Pasal 9 ayat (4c) PPh diakukan dengan:  Pengembalian pendahuluan

**Bagian III, IV dan V**

**III. PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri**

	PPN (Rp)
<b>A. Jumlah dasar pengenaan pajak</b>	0
<b>B. PPN terutang</b>	0
<b>C. Ditunai tanggal</b>	Bayar Input SSP <input type="text" value="dd/mm/yyyy"/> <b>NTPN</b>

**IV. Pengembalian kembali pajak masukan bagi PKP pasal 9 ayat (4b)**

	PPN (Rp)
<b>A. PPN yang wajib dikbayar kembali</b>	0
<b>D. Ditunai tanggal</b>	Bayar Input SSP <input type="text" value="dd/mm/yyyy"/> <b>NTPN</b>

**V. Pajak penjualan atas barang mewah**

	PPnBM (Rp)
<b>A. PPnBM yang harus dipungut sendiri</b>	55.000
<b>B. PPnBM diastor dimuka dalam Masa Pajak yang sama</b>	55.000
<b>C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar</b>	0
<b>D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang ditetulkan</b>	0
<b>E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena Pembetulan</b>	0
<b>F. Ditunai tanggal</b>	Bayar Input SSP <input type="text" value="dd/mm/yyyy"/> <b>NTPN</b>

**Bagian VI**

**VI. Kelengkapan SPT**

Formulir 1111 AB  Formulir 1111 B1  SSP PPh 0 terbayar

Formulir 1111 A1  Formulir 1111 B2  SSP PPhBM 0 terbayar

Formulir 1111 A2  Formulir 1111 B3  Surat kuasa khusus

Dokumen lainnya  Nama dokumen  Lembar

PKP  KUSA

Nama: Iwan Randhan  
Jabatan: Owner  
Tempat: KOTA.ADM.JAKARTA  
Tanggal: 22/11/2022

\*Harus diisi dengan benar dan sesuai ketentuan, jika tidak diisi benar, maka masyarakat bahwa data yang telah disampaikan di atas beserta lampiran yang tertera akan dianggap tidak terinput.

**Gambar 2. SPT Masa PPN**

Penyetoran PPN dilakukan atas dasar perhitungan jumlah PPN Masukan dikurangi dengan jumlah total PPN Keluaran. Perusahaan dapat membiayai setiap pengadaan atau pembelian untuk kebutuhan produksi yang dilakukan, sehingga perusahaan tidak akan dikenakan double tax/atau pajak ganda. Perhitungan PPN nya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PPN Terhutang} &= \text{PPN Masukan} - \text{PPN Keluaran} \\ &= 5.000.000 - 7.137.000 \\ &= (-2.137.000) \end{aligned}$$

Kesimpulannya perusahaan mempunyai PPN lebih bayar sebesar 2.137.000, ini dapat kemudian di kompensasi untuk pajak terhutang bulan berikutnya atau dapat di Restitusi (dikembalikan) melalui beberapa tahap yang harus dilalui.

### c. Pembayaran dan Pelaporan PPH Badan

FORMULIR 1771		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		TAHUN PAJAK 2019	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PERHATIAN : SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM BERI TANDA "X" PADA <input type="checkbox"/> KOTAK PILIHAN YANG SESUAI		<input type="checkbox"/> SPT PEMBEVALAN KE- ....	
N P W P : 019466036914000		NAMA WAJIB PAJAK : P T S I N A R P A N G A N M A K M U R		KLU : 46339	
JENIS USAHA : D A G A N G		NO. TELEPON : 03706175592		NO. FAKS : 03706175591	
PERIODE PEMBUKUAN : 0119 s.d 1219		NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT) : I N D O N E S I A			
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : <input type="checkbox"/> DIAUDIT <input type="checkbox"/> OPINI AKUNTAN <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT		NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : _____			
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : _____		NAMA AKUNTAN PUBLIK : _____			
NPWP AKUNTAN PUBLIK : _____		NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : I D A B A G U S S U A D M A Y A S E B K P			
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK : 083901140901000		NAMA KONSULTAN PAJAK : I D A B A G U S S U A D M A Y A S E B K P			
NPWP KONSULTAN PAJAK : _____					
*) Pengisian kolom-kolom yang berhuruf miring harus tanpa nilai desimal (contoh pengisian lihat buku petunjuk rak. 3)					
		(1)		(2) Rupiah *)	
		(1)		(2)	
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1	PENGHASILAN NETO FISKAL (Dili dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1	301.599.112	
	2	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Dili dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2	0	
	3	PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3	301.599.000	
B. PPH TERUTANG	4	PPH TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3 b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 c. <input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)	4	60.531.206	
	5	PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5	0	
	6	JUMLAH PPH YANG TERUTANG (4 + 5)	6	60.531.206	
C. KREDIT PAJAK	7	PPH DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7	0	
	8a	KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Dili dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	8a	44.785.233	
	8b	KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Dili dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b	0	
	8c	JUMLAH (8a + 8b)	8c	44.785.233	
9	<input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)	9	15.745.973		
10a	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a	24.000.228		
10b	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b	0		

Gambar 3. SPT Induk PPH Badan

Perusahaan yang telah PKP juga mempunyai kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak akhir tahunnya kedalam SPT Badan. Perusahaan akan melaporkan jumlah transaksi selama satu tahun, melaporkan jenis pajak apa saja yang telah dipungut atau dipotong secara real dan terperinci. Pada Umumnya tarif pajak untuk badan adalah 22% dimulai tahun 2022 dari penghasilan neto setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Maka perusahaan dapat melaporkan seluruh pendapatan dan seluruh biaya yang dapat jadi pengurang pajak terhutanganya selama satu tahun periode pajak berjalan. Contoh perhitungan sederhana PPh Badan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} PPh \text{ Badan} &= \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{tarif Pajak badan} \\ &= 301.599.112 \times 22\% \\ &= 66.351.780 \end{aligned}$$

## SIMPULAN

Pertumbuhan start up baru Di indonesia yang sangat besar tidak berbanding lurus dengan pengetahuan para pendiri startup tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini tentu sangat berdampak terhadap kelangsungan stratup itu sendiri. Startup yang berdiri tanpa Tax planning (rencana perpajakan) yang matang justru akan menghambat keberlangsungan terhadap startup atau setelahnya akan disebut UMKM. Perbedaan pengenaan tarif pajak perusahaan kecil dan perusahaan besar ini menyebabkan justru takutnya Perusahaan rintisan untuk memperbesar perusahaan dan memperluas jangkauan transaksinya.

Adanya peraturan PKP yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pajak sebagai legalitas sebuah perusahaan justru ditanggapi dengan ketakutan oleh Perusahaan rintisin. Takut tarif pajak yang dibayarkan lebih besar, takut laba perusahaannya berkurang, takut membuat laporan keuangan, dan banyak ketakutan-ketakutan lainnya yang dihadapi oleh perusahaan rintisan berdasarkan penelitian. Padahal fasilitas PKP justru banyak mendatangkan keuntungan bagi Perusahaan Rintisan. Perusahaan yang telah PKP akan lebih dipercaya oleh lawan-lawan transaksi besar, dapat bertransaksi dengan bendahara pemerintah yang dapat memperbesar peluang perusahaan tersebut untuk memenangkan tender-tender besar. Selain itu perusahaan yang telah PKP dapat membiayakan biaya-biaya oprasional kantor mulai dari peralatan, perlengkapan, biaya entertaint, dan biaya-biaya lainnya yang telah dikenakan PPN pada saat mendapatkannya atau biasa disebut PPN keluaran, sebagai pengurang pajak terhutanganya. Ini akan membuat perusahaan terhindar dari pajak berganda, dan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan tidak terlalu besar. Oleh sebab itu secara lebih ringkas perusahaan rintisan yang telah dikukuhkan sebagai PKP mempunyai peluang lebih cepat untuk memperbesar perusahaanya dengan pengenaan pajak yang dapat mengkreditkan biaya-biaya sehingga dapat menjadi lebih kecil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia.2022,“Pengusaha Kena Pajak” Pajak Terapan Brevet AB,Ikatan Akuntan Indonesia, Menteng, Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2021,“Undang-Undang Perpajakan Harmonisasi” tentang Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan, dan Tata Cara Pembayaran Pajak, Menteng, Jakarta.
- Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan- Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Pemerintah Indonesia. 2009, “Undang-undang (UU) No, 42 Tahun 2009” tentang perubahan ketiga atas UU NO.8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah.
- Pemerintah Indonesia. 2022, “Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007” tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Jakarta.